

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil

No. SK :

Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas / Identitas Penanggung Jawab (Persyaratan untuk Orang Perseorangan, Korporasi, dan Badan Usaha);
2. Fotocopy NPWP Lokasi Provinsi Banten (Persyaratan untuk Orang Perseorangan, Korporasi, dan Badan Usaha);
3. Rekomendasi Bupati/Walikota (Persyaratan untuk Orang Perseorangan, Korporasi, dan Badan Usaha);
4. Proposal Perencanaan (Persyaratan untuk Orang Perseorangan, Korporasi, dan Badan Usaha);
5. Profil Perusahaan (Persyaratan untuk Korporasi);
6. Profil Koperasi (Persyaratan untuk Badan Usaha);
7. Peta lokasi dengan titik koordinat (Persyaratan Teknis);
8. Data kondisi eksisting lokasi dan pemanfaatan ruang yang telah ada (Persyaratan Teknis);
9. Data Daya Dukung Pulau / hidrooseanografi (koorporasi dan koperasi) (Persyaratan Teknis);
10. Data kondisi ekosistem pesisir (Persyaratan Teknis);
11. Luasan lokasi (Persyaratan Teknis);
12. Kesesuaian dengan RZWP3K (Persyaratan Teknis);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077